



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman No. 172 Telp./Fax : (0742) 21222
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 420 /417/ DISDIK-2016

TENTANG

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **Heri Bustari** Penyelenggara **Kelompok Bermain (KB) "PERTIWI"** Nomor **420/06/KB-P/2016** Tanggal **04 Maret 2016** perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kec.Batang Asam Nomor 800/01.32/12/III/UPTD-2016 Tanggal 14 Maret 2016 Perihal permohonan perpanjangan izin operasional Lembaga PAUD KB "PERTIWI" Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Akta Notaris Nomor 31 Tanggal 19 November 2010
b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung timur;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Kepada :

Nama Lembaga	: KB. PERTIWI
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini
Rumpun Pendidikan	: Kelompok Bermain
Jalan	: Lintas Timur Sumatera
	Kampung Baru
Kelurahan	: Kampung Baru
Kecamatan	: Batang Asam
Kabupaten	: Tanjung Jabung Barat
Pemimpin/Penanggujawab Pendidikan	: Heri Bustari
Pengelola	: Heri Bustari

Kedua : Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal **17 Maret 2016 s.d 16 Maret 2019**

Ketiga : Pemegang izin Penyelenggara:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mempedomani petunjuk teknis penyelenggaraan **Kelompok Bermain** yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan dan Permendikbud Republik Indonesia yang berlaku atau perubahan ketentuan dikemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang sudah ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.


Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal 17 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KAB. TANJUNGPABUNG BARAT



WAHYDIN, S.Pd, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19580808 198403 1 010